



**PUTUSAN**  
**Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Mln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

**Armansyah**, bertempat tinggal di Malinau Kota RT 18 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, , sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 31 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 2 Juni 2021 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Mln, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon anak dari pasangan suami isteri yang bernama Armansyah dan Fatmawati yang lahir di Malinau pada tanggal 12 April 2011 dan diberi nama LUTHFIANUR ARFAT, sesuai dengan akta kelahiran Pemohon Nomor-6406-LT-22122011-0007 tanggal 19 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs. H Zainal Arifin, M.AP;
2. Bahwa pemohon anak dari pasangan suami isteri yang bernama Armansyah dan Fatmawati yang lahir di Malinau pada tanggal 12 April 2011 dan diberi nama FATIH HILMANUR ARFAT, sesuai dengan akta kelahiran Pemohon Nomor-6406-LT-19092013-0003 tanggal 19 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs. H Zainal Arifin, M.AP;
3. Bahwa nama pemohon tersebut didalam akta kelahiran dan kartu keluarga Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yaitu LUTHFIANUR ARFAT seharusnya MUHAMMAD LUTHFIANUR ARFAT;
4. Bahwa nama pemohon tersebut didalam akta kelahiran dan kartu keluarga Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yaitu FATIH HILMANUR ARFAT seharusnya MUHAMMAD FATIH HILMANUR ARFAT;
5. Bahwa tentang kesalahan nama tersebut terjadi karena pada saat kepengurusan akta pemohon diurus oleh oran lain;

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Mln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa nama tersebut tidak sesuai dengan nama yang diberikan oleh kedua orang tua Pemohon;

7. Bahwa untuk Sahnya Perubahan nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Malinau;

Berdasarkan alasan – alasan diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malinau atau Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima permohonan pemohon dan menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohon Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon dari yang sebelumnya bernama LUTHFIANUR ARFAT dirubah menjadi MUHAMMAD LUTHFIANUR ARFAT pada akte kelahiran pemohon Nomor; 6406-LT-22122011-0007 tanggal 19 September 2013 Dan Kartu Keluarga Nomor 6406021707070027 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs. H.Zainal Arifin, M.AP;
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon dari yang sebelumnya bernama FATIH HILMANUR ARFAT dirubah menjadi MUHAMMAD FATIH HILMANUR ARFAT pada akte kelahiran pemohon Nomor; 6406-LT-19092013-0003 tanggal 19 September 2013 Dan Kartu Keluarga Nomor 6406021707070027 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs. H.Zainal Arifin, M.AP;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon;

Atau :

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan dengan isi permohonannya yaitu :

1. Bahwa pemohon menikah dengan istri pemohon yang bernama Fatmawati di tenggarong pada tanggal 09 Oktober 2002 dan telah dicatatkan pada Kantor urusan agama muara jawa sesuai dengan kutipan akta nikah pemohon nomor 182/27/X/2002 tertanggal 10 Oktober 2002;
2. Bahwa dari pernikahan pemohon dengan istri pemohon tersebut dikarunailah 4 (empat) orang anak yang bernama ANANDA MUHAMMAD ARFAT, MUHAMMAD ALGHFARY ARFAT, LUTHFIANUR ARFAT dan FATIH HILMANUR ARFAT ;
3. Bahwa akta kelahiran anak pemohon yang bernama LUTHFIANUR ARFAT dan FATIH HILMANUR ARFAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Nomor-6406-LT-22122011-0007 tanggal 19 September 2013 terdapat kekeliruan nama yaitu LUTHFIANUR ARFAT seharusnya MUHAMMAD LUTHFIANUR ARFAT dan Akta Kelahiran Nomor -6406-LT-19092013-0003 tanggal 19 September 2013 terdapat kekeliruan nama yaitu FATIH HILMANUR ARFAT seharusnya MUHAMMAD FATIH HILMANUR ARFAT;

4. Bahwa tentang kesalahan nama tersebut terjadi karena pada saat kepengurusan akta pemohon diurus oleh orang lain;

5. Bahwa nama tersebut tidak sesuai dengan nama yang diberikan oleh kedua orang tua pemohon;

6. Bahwa untuk Sahnya Perubahan nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Malinau;

Berdasarkan alasan – alasan diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malinau atau Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima permohonan pemohon dan menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohon Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon Nomor-6406-LT-22122011-0007 tanggal 19 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs. H.Zainal Arifin,M.AP yang sebelumnya tertulis LUTHFIANUR ARFAT diperbaiki menjadi MUHAMMAD LUTHFIANUR ARFAT dan pada Akta Kelahiran Nomor 6406-LT-19092013-0003 tanggal 19 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs. H.Zainal Arifin,M.AP yang sebelumnya tertulis FATIH HILMANUR ARFAT diperbaiki menjadi MUHAMMAD FATIH HILMANUR ARFAT;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon;

Atau :

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6406020108780001 tanggal 17 April 2015 atas nama Armansyah, diberi tanda ----- P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6406021707070027 tanggal 31 Oktober 2017 atas nama Armansyah diberi tanda ----- P-2;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 182/27/X/2002 tanggal 10 Oktober 2002 antara Armansyah dengan Fatmawati, diberi tanda ----- P-3;
4. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor 6406-LT-22122011-0007 tanggal 22 Desember 2011 atas nama LUTHFIANUR ARFAT, diberi tanda -----P-4;
5. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor 6406-LT-19092013-0003 tanggal 19 September 2013 atas nama FATIH HILMANUR ARFAT, diberi tanda ----- P-5;

Bukti P-1 s.d P-5 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Aspianur :**

- Bahwa saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan penambahan nama anak Pemohon yaitu yang sebelumnya tertulis bernama LUTHFIANUR ARFAT menjadi MUHAMMAD LUTHFIANUR ARFAT dan anak FATIH HILMANUR ARFAT menjadi MUHAMMAD FATIH HILMANUR ARFAT;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama anak Pemohon hendak diganti karena masukan dari saksi terkait nama Islam agar sesuai dengan keyakinan Pemohon yang beragama Islam ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan Pemohon memiliki memiliki 4 (lima) orang anak sedangkan nama anak yang ingin ditambah ini yaitu anak ketiga dan anak keempat;

**2. Saksi Sayid Abdurahman :**

- Bahwa saksi merupakan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan penambahan nama anak Pemohon yaitu yang sebelumnya tertulis bernama LUTHFIANUR ARFAT menjadi MUHAMMAD LUTHFIANUR ARFAT dan anak FATIH HILMANUR ARFAT menjadi MUHAMMAD FATIH HILMANUR ARFAT;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama anak Pemohon hendak diganti agar sesuai dengan keyakinan Pemohon yang beragama Islam ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan Pemohon memiliki memiliki 4 (lima) orang anak sedangkan nama anak yang ingin ditambah ini yaitu anak ketiga dan anak keempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya untuk merubah nama anak Pemohon didalam akta kelahirannya yaitu dari yang sebelumnya tertulis bernama LUTHFIANUR ARFAT menjadi MUHAMMAD LUTHFIANUR ARFAT dan FATIH HILMANUR ARFAT menjadi MUHAMMAD FATIH HILMANUR ARFAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aspianur dan saksi Sayid Abdurahman yang dikuatkan dengan bukti P-2 dan P-3 ternyata bahwa Pemohon sudah menikah dengan istrinya yang bernama FATMAWATI dan dari perkawinannya tersebut Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak sebagaimana bukti P-2 sedangkan anak Pemohon yang bernama LUTHFIANUR ARFAT dan FATIH HILMANUR ARFAT merupakan anak ketiga dan keempat Pemohon sebagaimana bukti P-2 P-4 dan P-5 akan tetapi nama anak Pemohon tersebut hendak diganti agar sesuai dengan keyakinan Pemohon yang beragama Islam sehingga oleh karenanya atas dasar itulah Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut dalam akta kelahirannya supaya nama anak Pemohon tersebut dirubah dari LUTHFIANUR ARFAT menjadi MUHAMMAD LUTHFIANUR ARFAT dan FATIH HILMANUR ARFAT menjadi MUHAMMAD FATIH HILMANUR ARFAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang berbunyi bahwa Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan ;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum **point 1** oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan terakhir setelah pertimbangan – pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **point 2** Pemohon sebagaimana pertimbangan diatas yang telah dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **point 3** Pemohon, oleh karena permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh petitum Pemohon dikabulkan maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak relevan dalam perkara ini maka tidak akan dipertimbangkan;

Mengingat dan memperhatikan :

Ketentuan Pasal 52 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 6406-LT-22122011-0007 tanggal 19 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs. H.Zainal Arifin,M.AP yang sebelumnya tertulis LUTHFIANUR ARFAT diperbaiki menjadi MUHAMMAD LUTHFIANUR ARFAT dan pada Akta Kelahiran Nomor 6406-LT-19092013-0003 tanggal 19 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs. H.Zainal Arifin,M.AP yang sebelumnya tertulis FATIH HILMANUR ARFAT diperbaiki menjadi MUHAMMAD FATIH HILMANUR ARFAT;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 oleh Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/Pdt.P/2021/PN Mln tanggal 02 Juni 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh M. Sholeh, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Sholeh, S.H.

Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan pertama .....	:	

Jumlah : Rp160.000,00;  
( seratus enam puluh ribu rupiah )